

KHULU' DAN EMANSIPASI WANITA

Abstrak:

Kedudukan wanita dalam Islam tidak seperti diduga oleh sementara orang. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada kaum wanita. Namun dalam masalah-masalah tertentu memang harus diakui bahwa Islam memberikan batasan khusus, seperti Imam dalam shalat adalah harus dipegang oleh kaum lelaki. Kemudian wanita memang mempunyai fitrah untuk menjadi seorang ibu, melahirkan, haid dan menyusui.

Salah satu persamaan hak wanita dalam Islam adalah, bahwa kaum wanita (istri) boleh untuk mengajukan perceraian dengan cara Khulu' (menebus) dengan barang (harta) yang pernah diberikan oleh suaminya, apabila diduga keras suaminya berlaku dzalim dan atau melakukan perzinahan, pemabuk dan pematik. Atau sekurang-kurangnya si istri merasa tidak enak karena akan melanggar perintah Allah, (karena tidak taat lagi kepada suami) yang mempunyai perilaku yang menyimpang

Hak Khulu' ini bila dikaitkan dengan persamaan (emansipasi) sangat erat kaitannya, sebab seorang wanita berhak untuk menentukan nasibnya tanpa dibantu perasaan takut dan bahkan seorang hakim di Pengadilan harus memberikan bantuan yang maksimal terhadap wanita yang didzalimi oleh suami. Disyarikannya Khulu' juga memberikan jaminan kepada wanita agar kaum pria tidak seenaknya dalam memperlakukan istrinya. Dengan demikian Islam sangat menjunjung tinggi hakat dan martabat wanita.

Kata Kunci : *Ajaran Islam, Khulu' , Emansipasi Wanita*

Pendahuluan

Ketidakadilan terhadap perempuan dapat terjadi di manapun: di sektor publik maupun domestik, di ruang sosial maupun privat. Di ruang-ruang itulah perempuan didefinisikan, dihadirkan dan diperlakukan. Jika fenomena itu meliputi basis kesadaran dan bangunan nilai yang kompleks, maka dimensi agama merupakan bagian yang amat

penting. Penafsiran dan pemahaman ulang terhadap teks agama seperti al-Qur'an dan Hadits, dengan demikian menjadi tak terelakkan.

Dalam masyarakat muslim seperti Indonesia, Islam menjadi kerangka normatif bangsa karena pemeluknya yang mayoritas. Oleh karena itu, konstruksi gender dan konstruksi seksualitas banyak dipengaruhi oleh pemikiran dan pemahaman agama yang berkembang di masyarakat. Terlebih lagi, masuknya Islam ke kawasan Nusantara bersifat damai dan gradual (secara berangsur-angsur), yang memungkinkan terjadinya proses silang budaya antara Islam dan budaya lokal yang pada gilirannya membentuk pola pemahaman keagamaan yang khas.¹ Karena pola pemahaman keagamaan itu melibatkan dimensi kreatif manusia, maka tidak ada yang tabu dalam pemahaman keagamaan untuk ditelaah ulang, karena boleh jadi yang selama ini dianggap sebagai kebenaran dogma agama adalah sesuatu yang bertentangan dengan kajian agama.

Sebelum Islam datang, kaum perempuan tidak ada nilainya sama sekali. Mereka bagaikan barang dagangan, tidak punya hak milik, namun hanya dapat dimiliki. Mereka dipaksa kawin oleh ahli waris suaminya. Jika ahli waris ingin menjualnya, maka wanita tidak mempunyai hak untuk menolak. Mereka juga dipaksa untuk melakukan pelacuran.

Yusuf Abdullah Daghaq mengemukakan bahwa dua abad sebelum Islam, terutama di Perancis, sebagian masyarakat mempertanyakan apakah wanita itu manusia atau syetan, bahkan yang lebih ekstrim lagi mereka menganggap wanita seperti unta dan anjing galak karena mereka adalah perangkap syetan.² Sebagian orang Arab jahiliyah telah biasa mengubur anak-anak perempuannya hidup-hidup karena mereka menganggap bahwa anak wanita akan membuat malu orang tuanya dan mereka takut tidak mampu memberikan nafkah bagi hidupnya. Orang Perancis-pun menganggap kaum wanita hanya diciptakan untuk melayani laki-laki.

Oleh karena itu Allah swt. mengutus Rasulullah saw. untuk mengubah perjalanan sejarah, mengubah tatanan ekonomi, meluruskan kelemahan-kelemahan, menghilangkan kezaliman dan menegakkan sesuatu pada proporsinya, memberikan hak kepada yang berhak, mencegah penyelewengan dan permusuhan. Dengan demikian wanita yang sebelumnya hanya sebagai pelampiasan nafsu laki-laki, semata-mata menjadi obyek laki-laki, diwarisi dan diwariskan serta tidak mempunyai hak di hadapan laki-laki, bahkan ada beberapa ungkapan yang menyatakan bahwa Islam secara totalitas menentang kemerdekaan atau kemajuan bagi wanita sebagai suatu yang lemah dan tak berdaya dan hanya sebagai tawanan dalam belenggu kaum lelaki.³

Secara faktual, sejak Rasulullah saw. membawa Islam, hak dan kebebasan wanita mengalami perubahan yang besar. Islam memberikan penghormatan yang tinggi bagi kaum wanita, bahkan al-Qur'an memberikan jaminan-jaminan yang istimewa terhadap hak-hak wanita. Tak seorangpun dapat merampas hak-hak asasinya atas dasar warna kulit, kelamin, kedudukan, nasionalitas atau tingkat akademiknya, satu sama lainnya akan merasakan persamaan hak tanpa memandang penduduk desa atau penduduk kota, yang berpendidikan atau yang tidak.⁴

Banyak hak-hak yang diberikan Islam kepada kaum wanita. Hak-hak wanita tidak hanya sebagai istri dan ibu rumah tangga, mendapatkan nafkah dari suaminya, akan tetapi dalam kehidupan kemasyarakatan wanita memiliki hak-hak yang sama dengan kaum pria. Yang membedakan adalah fitrah dan kodratnya sebagai wanita. Sesuai dengan kondisi fisik dan kondisi psikologisnya bahwa wanita mempunyai sifat dsan kepribadian yang lemah dan halus dibandingkan dengan laki-laki, oleh karena itu wanita diberikan peran dan posisi yang sesuai dengan pembawaan lahir dan psikisnya.

Dalam kaitan ini Mansoer Fakih mengemukakan, bahwa persoalan mendasar dalam membahas posisi kaum perempuan (muslimat) dalam Islam adalah apakah posisi kaum muslimat di masyarakat dewasa ini telah merefleksikan posisi normatif kaum perempuan menurut ajaran Islam? Respon umat Islam tentang pernyataan ini umumnya dapat dikategorikan menjadi dua golongan utama:

Pertama, mereka menganggap bahwa sistem hubungan laki-laki dan perempuan di masyarakat saat ini telah sesuai dengan ajaran Islam, karenanya tidak perlu diemansipasikan lagi. Golongan pertama ini menghendaki "status quo", dan menolak mempermasalahkan kondisi maupun posisi kaum perempuan. Golongan ini sering disebut sebagai mereka yang menikmati dan diuntungkan oleh sistem dan struktur hubungan laki-laki dan perempuan yang ada, dan karenanya mereka berusaha melanggengkannya.

Kedua, mereka yang menganggap bahwa kaum muslimat saat ini berada dalam suatu sistem yang diskriminatif, diperlakukan tidak adil, karenanya tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Kaum muslimat dianggap sebagai korban ketidakadilan dalam berbagai bentuk dan aspek kehidupan. Mereka menganggap bahwa posisi kaum muslimat dalam kenyataan di masyarakat saat ini, tertindas oleh suatu sistem dan struktur gender, dan karenanya ketidakadilan tersebut harus dihentikan.⁵

Membahas kedudukan wanita, kiranya perlu dilihat kepada asal kejadian wanita itu sendiri. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (terdiri) dari pria dan wanita dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya yang termulia di antara kamu adalah yang paling bertaqwa.⁶

Kedudukan wanita dalam pandangan Islam tidak seperti diduga sementara orang. Ajaran Islam pada hakekatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada kaum wanita. Menurut M. Quraish Shihab, hal tersebut terlihat dari ungkapan surat al-Hujurat ayat 13, yakni di samping mengemukakan tentang asal kejadian manusia, sekaligus berbicara tentang kemuliaan manusia baik laki-laki maupun perempuan yang dasar kemuliaannya bukan keturunan, suku, jenis kelamin, tetapi ketaqwaan kepada Allah SWT.⁷

Selanjutnya M. Quraish Shihab menyatakan bahwa tabi'at kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan kepada lelaki dan wanita potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggungjawab, dan menjadikan kedua jenis kelamin itu dapat melaksanakan aktifitas-aktifitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu hukum-hukum syari'atpun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini (lelaki) dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan yang itu (perempuan) juga demikian, dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, serta menuntut dan menyaksikan.⁸

Khulu dan Akibat Hukumnya

1. Pengertian Khulu'

Khulu' ditinjau dari segi bahasa diambil dari kata:

خلع - يخلع - خلعا

Mempunyai arti “*an-naẓ’u*” (menanggalkan atau melepaskan).⁹ karena wanita adalah pakaian laki-laki (suami) dan suami pakaian wanita.

Khulu’ juga bisa disebut tebusan, karena wanita yang mengajukan khulu’ menebus dirinya dengan sesuatu, dan diberikan kepada suaminya supaya diceraikan.¹⁰

Secara terminologi (istilah) khulu’ adalah:

فرقة بعوض لجهة زوج

Perceraian dengan tebusan yang ditujukan kepada suami.¹¹

Islam membolehkan seorang wanita melepaskan ikatan perkawinannya dengan jalan khulu’ yakni dengan memberikan kembali kepada suami apa yang pernah diberikan suami kepadanya untuk memutuskan perkawinannya. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT.. Dalam firmanNya (Q.S.2: 229) yang artinya:

Tidak halal bagimu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya.¹²

Dari ayat tersebut dapat diambil beberapa pengertian bahwa:

- a. Khulu’ menghendaki keadaan dengan adanya kekhawatiran bahwa hukum Allah SWT., akan dilanggar. Kata-kata “tidak ada dosa atas keduanya”, dimaksudkan walaupun khulu, tidak menghendaki perceraian, namun apabila ada kekhawatiran hukum-hukum Allah SWT., akan terlanggar, maka tidak ada dosa melakukan khulu.
- b. Apabila seorang istri tidak mau mengakui hubungan perkawinan, maka ia harus membayar sejumlah uang sebagai tebusan. Jika suami menceraikan istri, maka suami dilarang menerima kembali semua apa yang pernah ia berikan kepada istrinya, kecuali jika istri yang ingin bercerai, ia harus menyerahkan kembali sebagian atau semua apa yang pernah ia terima.
- c. Untuk mendapatkan khulu’ tidak cukup hanya penolakan istri atas hubungan perkawinan dengan mengembalikan apa-apa yang telah diberikan suami kepadanya, tetapi suami juga harus bersedia menerima pembayaran, barulah melepaskan istrinya. Dengan kata lain, wanita tidak (istri yang bermaksud) memberikan khulu’ tidak dapat hanya memberikan sejumlah barang atau uang lalu pergi.

Perceraian baru dianggap sah menurut hukum apabila suami menerima uang atau harta yang ditawarkan lalu suami menceraikannya.

2. Terjadinya Khulu' dan sebab-sebabnya

Khulu' dapat dibenarkan dan terjadi apabila ada sebab yang menghendaki adanya khulu', misalnya karena suami cacat jasmani atau jelek kelakuannya, atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan istri takut kalau melanggar hukum Allah swt. karena tidak taat kepada suami.

Khulu' harus dilaksanakan dengan persetujuan suami. Apabila tidak ada kesepakatan antara suami istri, seperti suami tidak mau menerima khulu' dari istrinya, maka istri berhak mengadu ke Pengadilan Agama dan hakim dapat menetapkan kewajiban khulu' kepada suami. Istri Tsabit bin Qais pernah mengadukan perkaranya kepada Nabi saw., kemudian beliau mewajibkan Tsabit supaya bersedia menerima kebun yang pernah ia berikan kepada istrinya, dan menceraikan istrinya, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits yang artinya:

Dari Ibnu 'Abbas bahwasanya istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi saw., dan berkata: Wahai Rasulullah, Tasbit bin Qais tidak jelek akhlak dan agamanya, akan tetapi saya benci dan takut kufur dalam Islam. Maka bersabda Rasulullah saw., Apakah kamu bersedia mengembalikan kebunnya. Maka istri Tsabit menjawab: Ya, saya bersedia. Maka Rasulullah bersabda kepada Tsabit: "Terimalah kebun itu kembali dan thalaklah ia dengan satu thalak."¹³

Keluhan yang diberikan istri Tasbit bin Qais memberikan keterangan jelas terhadap ayat al-Qur'an, jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat melaksanakan hukum Allah, suami yang jelek (perangai) dianggap Nabi saw., sebagai salah satu penyebab yang serius untuk melaksanakan hak khulu'. Tidak ada komentar Nabi saw. selanjutnya. Beliau berpendapat hal ini mematuhi tujuan syari'at. Perasaan yang tidak senang yang mendalam terhadap suami yang disampaikan wanita itu kepada Nabi saw., oleh Rasulullah saw., diputuskan untuk cerai. Sudah jelas diketahui bahwa dengan menahannya agar tetap berpaut pada laki-laki akan menambah kebencian yang mendalam dan lebih jauh dapat berakibat buruk terhadap moral maupun agama.

3. Iwad dalam Khulu'

Khulu' sebagaimana diterangkan di atas, artinya melepaskan perkawinan dengan tebusan, maka iwad atau tebusan adalah bagian azasi dalam masalah khulu'. Jika seorang suami berkata kepada istrinya: engkau saya lepas (tanpa membayar iwad), maka tidak dianggap khulu'. Apabila dia meniatkan thalak maka dianggap thalak raj'i'. Kalau tanpa niat maka tidak jatuh thalaknya, karena lafadz melepas adalah lafadz kinayah yang memerlukan niat

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa 'iwad khulu' boleh berupa mas kawin atau berupa sebagian mas kawin atau berupa barang lainnya, baik jumlahnya lebih sedikit atau lebih banyak dari jumlah mas kawin, baik dengan tunai maupun dengan cicilan atau bahkan dengan jasa.¹⁴

Jelasnya bahwa semua yang dapat dipergunakan untuk mas kawin dapat pula dipergunakan untuk iwad khulu'. Hal ini sesuai dengan keumuman makna surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya:

"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya....".¹⁵

Jumhur ulama berpendapat bahwa suami diperbolehkan untuk memungut jumlah yang lebih banyak dari pemberian yang pernah ia berikan kepada istrinya berdasarkan umumnya ayat tersebut di atas.

Sya'bi az-Zuhri dan Hasan al-Basri berpendapat bahwa suami tidak diperbolehkan mengambil lebih banyak dari harta yang pernah ia berikan kepada istrinya, karena hal tersebut menurut mereka adalah termasuk mengambil harta yang bukan haknya.¹⁶

4. Akibat Hukum Cerai Khulu'

Jumhur Ulama termasuk Imam yang empat berpendapat bahwa apabila suami mengkhulu istrinya, maka istri memiliki dirinya, ia berhak menentukan nasibnya dan suami tidak boleh merujuknya, karena istri telah mengeluarkan uang untuk menebus dirinya dari suaminya. Jika suami diberikan kesempatan ruju' maka pemberian istri itu tidak ada artinya.

Bahkan seandainya suami mengembalikan tebusan istri dan istrinya menerima, maka suami tidak berhak meruju'nya selama 'iddah, karena istri tersebut sudah ba'in (lepas) sdari suaminya dengan tebusan itu.

H.S.A. al-Hamdani memberikan contoh, bahwasanya diriwayatkan dari tokoh tabi'in Sa'id bin Musayyab dan az-Zuhri, guru

Imam Malik bahwa apabila suami mau, ia boleh merujuknya dengan mengembalikan tebusannya, selama istri dalam masa 'iddah dan rujuknya supaya dipersaksikan.¹⁷

Dalam kaitan ini penulis sependapat dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama, karena jika suami dapat meruju istri yang dihulu', berarti tebusan yang diberikan oleh istri kepada suaminya tidak berarti sama sekali. Agar istri dapat memiliki dirinya kembali sebagaimana mestinya, maka suami dibolehkan untuk mengambil dan memungut iwad dalam jumlah yang lebih banyak dari pemberian yang pernah ia berikan kepada istrinya.

Emansipasi Wanita dalam Perspektif Islam

1. Sekilas tentang Perkembangan Emansipasi

Untuk memahami lebih jauh tentang perkembangan Emansipasi, perlu dikaji lebih dahulu pengertian emansipasi, baik secara etimologi (bahasa) maupun secara terminologi (istilah).

Secara etimologi (bahasa) emansipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *emancipation* yang artinya kemerdekaan, pembebasan.¹⁸

Lukman Ali (et.al) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa emansipasi secara bahasa (etimologi) berarti: 1. Pembebasan, 2. Persamaan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.¹⁹

Dalam Kamus populer dikatakan bahwa emansipasi adalah persamaan hak antara pria dan wanita dalam segala aspek kehidupan.²⁰

Menurut istilah, emansipasi adalah tuntutan kaum hawa untuk mendapatkan kebebasan dan persamaan hak dengan laki-laki di berbagai bidang.²¹

Perubahan masa dari tahun ke tahun meletakkan kedudukan kaum wanita mengikuti situasi yang berkembang di sekelilingnya, sehingga menjadi catatan sejarah kehidupan manusia. Sejarah emansipasi wanita dari masing-masing bangsa, waktu dan polanya berbeda-beda tergantung pada perkembangan bangsa itu sendiri. Catatan-catatan sejarah itu dapat dimulai sejak zaman perjuangan wanita menuntut hak-hak yang sama dengan laki-laki sehingga mereka harus keluar dari belenggu dan tekanan kaum laki-laki.

Tuntutan untuk mempunyai kebebasan dan kemerdekaan diri itu tidak dapat dilakukan dengan cara serentak dan bersama-sama. Namun didasarkan atas suatu kesadaran bersama bahwa setiap diri itu patut untuk dihormati dan bukan untuk ditindas.

Dalam kaitan ini Sudjatmoko seperti dikutip oleh Harjito berpendapat tentang wanita Indonesia, yaitu:

“Karena kesadaran diri dan tingkat emansipasi wanita Indonesia yang sudah cukup itu, maka wanita-wanita Indonesia tidak menganggap dirinya sebagai buntut suaminya, melainkan sebagai suatu unsur perjuangan bangsa Indonesia yang sama kemampuannya dan kewajibannya serta kemampuannya dengan haknya dan unsur lain yang tidak terbatas pada lingkungan usaha suaminya.”²²

Di Barat, emansipasi wanita telah beranjak dari segala kungkungan hingga mencapai kemerdekaannya. Mereka dapat melakukan segala kehendak atas hak-haknya. Adapun Islam dalam memberikan hak dan kewajiban bagi kaum wanitanya telah dirintis sejak Islam itu datang, dengan menghilangkan segala hal yang menurunkan derajat wanita itu sebagai hamba Allah.

Periode-periode emansipasi Islam yang sudah berjalan sejak 14 abad, sedikit demi sedikit diikuti dan ditiru perkembangannya oleh wanita yang bukan beragama Islam. Masa itu terus berjalan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan segala gerakan. Karena keadaan masa dan perjuangan dari masing-masing bangsa, maka sejarah itu tidak menjadi kesatuan, misalnya di Indonesia, gerakannya dikenal dengan gerakan R.A. Kartini. Sedangkan badan dunia PBB baru menyatakan kemerdekaan diri itu secara menyeluruh kepada setiap bangsa yaitu apa yang dinamakan dengan “*The Universal Declaration of Human Right*” (Pernyataan tentang hak-hak azasi manusia oleh dunia) yang meliputi bidang kemerdekaan diri, rohani, hukum, sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan, ditetapkan pada tanggal 10 Desember 1948.

Gerakan tersebut dikaitkan dengan gerakan emansipasi dan sejak saat itulah dimulai menggemanya pernyataan emansipasi wanita di mana-mana yang menyatakan bahwa wanita mempunyai kemerdekaan atas dirinya dan bukan semata-mata menjadi obyek laki-laki.

Setelah mereka diberikan kesempatan untuk memikirkan dan mengurus masyarakat, banyak di antara mereka lupa daratan, sehingga lupa akan kewajibannya dan dirinya sebagai wanita, yang mengakibatkan mereka menjadi korban masyarakat yang sesat. Ini adalah suatu perkembangan negatif terhadap diri wanita yang menyalahgunakan hak dan kewajibannya, padahal sudah ditunjukkan bahwa peraturan-peraturan sosial harus diformulasikan berdasarkan pembawaan manusia, maka akan menjadi jelaslah bahwa tugas pemeliharaan anak dan urusan rumah tangga menjadi tanggung jawab dan tugas yang harus dijalankan

oleh "wanita. Pada sisi lain, semua tugas-tugas yang sesuai dengan pembawaan laki-laki seperti tugas untuk menjamin keluarga, akan dijalankan oleh laki-laki.

Namun perkembangan itu tidak selamanya berjalan demikian, ada aspek positif dan ada pula aspek negatifnya. Hal ini dapat dilihat pada masa sekarang, di mana wanita membantu segala perjuangan dan pembangunan bersama-sama kaum laki-laki dengan tidak melewati batas kewanitaannya dan ada pula dampak negatif yang ditimbulkannya yaitu meniru segala-galanya seperti laki-laki tanpa menampakkan ciri khas kewanitaannya.

Faham dan gerakan yang berorientasi pada kewanita (Feminisme), menurut H.A. Wahab Afif, sulit didefinisikan, dan dalam sejarahnya ada beberapa bentuk feminisme, sebab ia tidak muncul dari sebuah pemikiran teoritis, melainkan lebih merupakan fenomena sosial yang berupa pemikiran dan gerakan *historis-kontekstual*, atau "gerakan protes" terhadap realitas umum yang dipandang mendiskriminasikan dan merugikan kaum wanita. Meskipun ia biasa dikategorikan ke dalam feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme sosialis, feminisme ekonomis, feminisme yang feminin dan lainnya, tetapi dalam perkembangan terakhir, ia sudah merupakan sebuah "ideologi" yang berorientasi pada gender wanita, dengan tema sentral "emansipasi" dan "kemitraan sejajar" dengan laki-laki, dan secara umum lebih bernuansa naturalistik.²³

Selanjutnya dikatakan bahwa kaum feminisme melihat, yang perlu disesuaikan secara jujur, bahwa sepanjang sejarah peradaban manusia, sejak zaman perbudakan dan feodalisme sampai dengan era demokrasi liberal dewasa ini, banyak atau kebanyakan sistem dan praktek sosial politik, baik bercorak religius (termasuk *fiqh*) maupun sekuler, disusun berdasarkan asas patriarkhi yang menjadikan laki-laki sebagai "pusat", sedangkan kaum wanita hanya sebagai "*subordinate*", "*second man*" atau "manusia domestik" yang siklus hidupnya hanya berkisar di sekitar "kasur, dapur dan sumur". Sistem kekeluargaan dan sosial yang patriarkhi ini biasanya membuat pembagian tugas: laki-laki bertugas menangani urusan-urusan "depan", yaitu mencari nafkah, melakukan pekerjaan-pekerjaan berat, dan bertanggungjawab atas kelangsungan keluarga, sedang wanita bertugas menangani urusan-urusan "belakang", yaitu sebagai istri penenang dan pelayan suami, ibu yang melahirkan, mengasuh dan mendidik anak, menjaga harta benda suami dan membina etika keluarga. Ini dimaksudkan untuk memelihara stabilitas, ketertiban, kehormatan dan kelangsungan komunitas dan jenis manusia serta peradabannya secara keseluruhan. Dengan demikian, wanita diisolasi di

dalam rumah sebagai “ratu” yang dalam tradisi Arab dibiarkan cantik dan gemuk, dan tidak pernah diakui eksistensi dan aktualisasi dirinya dalam sosial yang dipandang “bukan dunianya” atau “tidak sesuai dengan kodratnya”.²⁴

2. Islam dan Martabat Wanita.

Dalam rangka persamaan pokok dalam segala kedudukan manusia, khususnya mengenai kebebasan wanita dalam masyarakat yang berkebudayaan maju dewasa ini yaitu terlihat dari adanya peran aktif dalam berbagai bidang. Sebelum Islam datang (pada masa jahiliyah), sekalipun kaum perempuan menurut statusnya yang benar, mereka itu termasuk orang-orang yang merdeka, tetapi dalam kenyataannya mereka seperti hamba sahaya, dalam istilah lain mereka telah kehilangan statusnya dalam kemerdekaan, karena bisa diperjualbelikan oleh kaum pria, sebagaimana keterangan dari seorang pengarang yang berasal dari Mesir yakni Muhammadi al-Hamidi mengemukakan sebagai berikut:

كَانَتْ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ تَسْرَقُ وَهِيَ حُرَّةٌ فَتَشْتَرَى
وَتَبَاعَ كَانَتْهَا بِهَيْمَةٍ إِنْ أَيْ شَيْءٍ آخَرَ مِنَ الْأَمْتَحَةِ

Dahulu para wanita sebelum Islam, wanita diperjual belikan bagaikan binatang atau benda yang lain...²⁵

Di samping tidak adanya kemerdekaan yang diberikan bagi wanita, ia tidak mempunyai hak milik, hak mengembangkan dirinya, hak mengembangkan usahanya dan banyak lainnya yang tidak dapat diperkembangkannya sebagai layaknya seorang manusia. Setelah Islam datang maka diangkatlah kedudukannya dan dikembalikan ke tingkat yang layak sebagai makhluk Allah yang diciptakan untuk mendampingi pria, dalam misinya sebagai khalifah di muka bumi ini. Ia dibebaskan dari penindasan kesewenang-wenangan dan diberikan hak yang sama dengan kaum pria sebagai patner hidup yang patut dihargai dan dihormati.

Dengan ajaran Islam sebagai penerang bagi dunia dan membawa cahaya yang mengibaskan kegelapan yang menyelimutinya, maka Islam memberikan kemerdekaan kepada wanita untuk memiliki kepribadian yang bebas yaitu hak untuk menuntut ilmu (untuk memiliki ilmu pengetahuan), mengetahui kewajiban dan larangan, memerintahkan mereka agar menyamai laki-laki dalam menjalankan kewajiban agama dan berbuat baik atau beramal shalih. Sedangkan pahala yang didapatkannya

sama dengan pahala yang didapatkan oleh kaum pria, seperti yang dinyatakan dalam firman Allah swt. (Q.S. 4: 124) yang artinya sebagai berikut:

Barang siapa yang mengerjakan amal shalih baik laki-laki maupun wanita, sedang ia beriman maka mereka itu akan masuk surga dan tidak akan dianiaya sedikitpun²⁶

Dalam ayat lain juga ditegaskan bahwa wanita dan pria dibolehkan berpartisipasi dan berlomba dalam hal melakukan kebajikan serta mengabdikan kepada masyarakat dan bangsa, seperti dalam firman Allah (Q.S. An-Nahl ayat 97) yang artinya:

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan kepadanya mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.²⁷

Dari ayat tersebut di atas telah jelas antara laki-laki dan perempuan itu sama mendapat imbalan dari kebajikan dan keburukan yang mereka lakukan. Selain wanita mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu yang tanpa batas sama dengan kaum pria, di mana ilmu itu pun berada. Jadi jelas, wanita dalam Islam diberikan kemerdekaan dan kebebasan untuk menuntut ilmu.

Ajaran Islam selain memberikan kebebasan serta kemerdekaan kepada wanita, juga dalam segi lainnya Islam membataasi sikap dan perilaku wanita dalam pergaulannya, di mana Rasulullah SAW., membenci wanita yang menyerupai dan menyamai laki-laki, begitu pula Rasulullah SAW., membenci terhadap laki-laki yang menyerupai wanita. Dalam kaitan ini Rasulullah bersabda yang artinya:

Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: Bahwasanya Rasulullah SAW., melaknat laki-laki yang berlagak seperti perempuan dan perempuan yang berlagak seperti laki-laki. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW., melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.²⁸

Hak-hak Wanita dalam Islam

Islam menempatkan wanita dan pria dalam kedudukan yang sama, sehingga menyangkut landasan hak-hak azasinya. Ia tidak sekedar memperkenalkan personalitas keduanya, tetapi mempertimbangkan mereka secara sama dengan bentuk hak-hak azasi dan hak-hak istimewanya. Ayat-ayat al-Qur'an (Q.S. An-Nisa: 1), (Q.S. Al-Hujurat:13) dan (Q.S. Al-Baqarah: 228) telah memperkuat tentang hak-hak wanita.

Kaum wanita juga diberi hak untuk menentukan calon suaminya manakala ia seorang janda, meskipun masih memiliki wali. Jika ia masih

gadis, maka ketika akan melakukan perkawinan maka harus meminta persetujuannya terlebih dahulu, apakah ia setuju atau tidak. Hal ini sejalan dengan Hadits Riwayat Al-Jama'ah, yang dikutip oleh Sayyid Sabiq yang artinya sebagai berikut:

Hadits dari Ibnu Abbas ra, bahwasanya Rasulullah bersabda: Seorang janda lebih berhak atas dirinya, sedangkan seorang gadis dimintai persetujuannya, dan tanda dia setuju adalah diamnya (H.R. Jama'ah kexcuali Bukhari).³⁰

Islam juga memberikan hak kepada wanita untuk menerima mahar (Q.S. 4: 4). Bila suami tidak menentukan besarnya mahar yang harus diberikan, maka istri berhak menuntut mahar misil. Dalam rumah tangga wanita sebagai istri juga berhak atas nafkah yang merupakan kewajiban suami, sebagaimana firman Allah (Q.S. at-Thalak: 7) yang artinya: :Hendaklah membelanjakan orang-orang yang mempunyai kekayaan dari kekayaannya. Dan barang siapa yang sedikit rizkinya maka hendaklah membelanjakan sesuai dengan yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak akan memberati diri seseorang melainkan yang dianugerahkan kepadanya.

Beberapa Aspek Emansipasi dan Akibatnya

Untuk melihat beberapa aspek emansipasi wanita, perlu kiranya ditinjau fungsi wanita itu, bahwa secara implisit kedudukannya terbagi dalam tiga faktor, yaitu sebagai wanita, sebagai istri, dan sebagai ibu. Tiga unsur pokok di atas menempatkan wanita dalam suatu peranan yang amat vital demi suatu masa depan dengan segala kemuliaan yang diberikan kepada wanita.

K.H. Munawwair Chalil mengemukakan, bahwa:

“Dalam lingkungan bangsa Eropa sendiri yang pada dewasa ini sudah begitu maju semaju-majunya, bagi kaum wanita mereka hingga kini pun sebahagian besar belumlah diperkenankan untuk ikut mengurus urusan politik, tata negara, karena mereka memberikan kebebasan atau kemerdekaan kepada para wanitanya hanya baru-baru saja.”³³

Beberapa aspek dari emansipasi wanita itu adalah:

1. Kemajuan suatu negeri atau pengetahuan akan terus mempengaruhi jiwa manusia. Jika tidak mawas diri sebagai seorang yang mempunyai akal, maka akan ditelan masa itu sendiri dengan mengikuti segala nafsu yang dimiliki.
2. Wanita itu akan tetap mempunyai kedudukan yang dimuliakan jika mereka kuat iman dan mempergunakan akalnya, serta mengerti akan

dirinya yang mempunyai keterbatasan terhadap segala perubahan masa yang mengakibatkan dunia ini tidak kukuh oleh suatu angkara murka.

3. Aspek emansipasi wanita itu akan menjadi lancar jika wanita itu tahu akan fungsi yang sebenarnya dan mempertahankan fungsinya itu untuk kepentingan dirinya masyarakat dan masa depan.
4. Jika mereka (para wanita) berlaku dan bertindak secara menyeluruh, maka mereka telah melampaui fitrahnya sebagai wanita.
5. Dalam Islam aspek dari emansipasi itu adalah untuk menciptakan rasa ukhuwah di segala aspek dan zaman sesuai dengan fitrahnya dan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh al-Qur'an serta Sunnah Nabi SAW.. berlaku sebagai norma atau acuan dalam hidupnya. Bagi yang melanggar atau kafir terhadap aturan agama sudah barang tentu tempatnya di neraka dengan segala balasannya dan bagi yang patuh baginya kehidupan yang penuh dengan kenikmatan nantinya di akhirat (di surga).

Hak-hak Wanita Islam dalam Khulu'

Perceraian adalah merupakan jalan terakhir untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi di antara suami istri. Seperti dimaklumi secara tradisional, umumnya perceraian bersumber dari wanita, misalnya mandul, terkena penyakit, tidak taat pada suami, tidak hormat, tidak dapat melayani suami dengan baik atau tidak bisa mengasuh anak-anaknya. Namun, bisa juga perceraian bersumber dari laki-laki seperti suami berlaku kasar kepada istrinya, suami pemabuk, penjudi, pematik, pezina dan lain sebagainya.

Salah satu prinsip keadilan dalam Islam masalah perceraian, walaupun secara umum jatuhnya talak itu berada di tangan suami, akan tetapi seorang istri mempunyai hak untuk inisiatif perceraian perkawinannya. Hak inisiatif tersebut harus diperhatikan oleh suami. Bahkan Nabi Muhammad saw. memerintahkan suami untuk menjatuhkan talaknya sesuai dengan perintah redaksi haditsnya, "dan thalaklah ia sekali saja".³⁴ Hal inilah yang disebut dengan khulu' yang merupakan salah satu media perceraian dalam syari'at Islam.

Secara rinci apabila dilihat hak-hak seorang istri dalam khulu' adalah sebagai berikut:

a. Hak Seorang istri sebelum Khulu'

1) Hak Inisiatif

Maksudnya, dalam media khulu' seorang istri secara murni yang memiliki inisiatif untuk mengadakan perceraian dengan suaminya

manakala dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik atau dalam kerangka menjaga hak-hak dan keimanannya. Oleh karena perlakuan suami yang kurang pada tempatnya dan tidak sebagaimana ia berlaku sebagai seorang suami, maka istri dibolehkan mengambil inisiatif untuk mengajukan khulu kepada suaminya.

2). Hak Prerogatif

Dalam hal seorang istri menetapkan keputusannya untuk khulu', maka putusan itu bukanlah merupakan pengaruh yang berasal dari luar dirinya, namun semata-mata merupakan pertimbangan pribadi yang bersangkutan.

3). Hak Akseptasi

Permintaan khulu' mestilah didengar oleh suaminya, bahkan benar-benar harus diperhatikan. dan apabila tiada jalan keluar yang didapatkan suami wajib menjatuhkan talaknya.

4). Hak Regardasi (dihormati)

Istri yang dithalak suaminya dengan khulu', maka suami diperintahkan oleh syari'at dalam kondisi apapun untuk menghormati citra dan hak-hak istrinya. Dalam hal penjatuhan talak khulu', perwujudan penghormatan itu baik dalam menghadapi permintaan perceraian istrinya maupun redaksi kalimat talaknya tidak menggunakan kata-kata kasar seperti "pergilah kau ke rumah orang tuamu" dalam menerima iwadnya ataupun pada masa tidak istrinya (bagi fuqoha yang berpendapat khulu itu merupakan thalak bukan fasakh).

5). Hak proteksi Iman dan keselamatan diri

Bila diperhatikan, syari'at Islam membolehkan sebab-sebab seorang istri meminta khulu' berdasarkan firman Allah (Q.S. Al-Baqarah: 229).

Selain itu istri boleh juga meminta khulu' karena beberapa sebab di bawah ini:

- (a). Suami berbuat zina
- (b). Suami pemabuk, penjudi dan pematat
- (c). Suami berpenyakit syaraf atau penyakit yang akan membahayakan istrinya.³⁵

Uraian di atas memperlihatkan bahwa Islam memberikan kewenangan kepada seorang istri untuk menjaga iman dan keselamatan dirinya dari ancaman luar. Dalam hal seorang wanita bersuami tidak tertutup kemungkinan ancaman itu justru datang dari suaminya. Maka

disyari'atkannya khulu' adalah sebagai salah satu jalan keluar dari permasalahan yang menimpa istri.

Kontribusi Khulu bagi Emansipasi Wanita

Di atas telah disinggung bahwa pada zaman jahiliyah orang Arab berpandangan bahwa wanita itu tidak ada artinya, bahkan dipandang sebelah mata oleh kaum pria. Kontribusi Khulu' sebagai kemitraan sejajar antara laki-laki dan perempuan sangat terlihat, di mana dalam ajaran Islam seorang istri diperkenankan untuk mengajukan cerai mana kala sang suami mempunyai sifat-sifat atau perilaku yang menyimpang, seperti pezina, pemabuk, permadat dan berlaku zhalim.

H.A. Wahab mengemukakan, bahwa dalam ushul fiqh, "hukum adalah khithab (firman) Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf.." Dalam Islam, semua manusia *aqil baligh* adalah mukallaf, baik laki-laki maupun wanita. Dengan demikian, sebagai subyek hukum wanita sama sederajat dengan laki-laki. Untuk sahnya taklif harus terpenuhi persyaratan, antara lain si mukallaf memahami khithab taklif tersebut. Dengan demikian, wanita sama dengan laki-laki diwajibkan (bukan sekedar hak) mempelajari dan memahami hukum Allah, yakni berupaya menjadi "fakih" secara individual (mengenai hal-hal yang menjadi fardhu 'ain baginya), baik langsung (*ijtihad* atau *ittiba'*), maupun tidak langsung (*taqlid* atau *istifta'*).³⁶

Fiqh secara umum sebagai sistem sosial yang mempelajarinya "fardhu kifayah", hanya bisa dirumuskan oleh mujtahid, yaitu semua mukallaf yang memenuhi persyaratan untuk berijtihad, baik laki-laki maupun wanita. Sebab itu ushulyyun/fuqoha tidak mensyaratkan bahwa mujtahid itu harus laki-laki, atau wanita haram menjadi mujtahid. Dengan demikian, fiqh sangat menghargai dan menjunjung tinggi martabat wanita, dalam hal ini sejajar dengan laki-laki.

Dalam kaitan dengan masalah khulu', Islam ternyata telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap posisi wanita, baik terhadap hak-haknya sebagai istri maupun haknya sebagai manusia yang pada prinsipnya sama saja dengan pria.

Muatan inti dari khulu' adalah diberikannya hak kepada istri (wanita) untuk berinisiatif dan mengemukakan rencana perceraian dengan suami. Seorang istri dalam kacamata Islam bukan layaknya budak belian yang berada dalam kekuasaan mutlak suami, dan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali yang terjadi saja.

Istri dalam menerima seorang laki-laki menjadi suaminya yang diteruskan dalam akad nikah maupun dalam hal memutuskan untuk

tidak meneruskan perkawinannya, secara merdeka dapat menentukan sendiri sesuai dengan kondisi yang dirasakannya dan dibenarkan Syari'at Islam. Ada beberapa kemerdekaan bagi wanita, baik secara eksplisit maupun secara implisit bisa didapati dalam khulu' yaitu:

- 1). Kemerdekaan berfikir (*Freedom of Thinking*)
- 2). Kemerdekaan Menilai (*Freedom of Evaluation*)
- 3). Kemerdekaan Memutuskan (*Freedom of Solving*)
- 4). Kemerdekaan bertindak (*Freedom of Acting*).³⁷

Salah satu celah dasar emansipasi menurut Islam, di samping kebebasan dan kemerdekaan proporsional adalah khulu'. Di mana secara umum khulu' disebabkan oleh sebab-sebab yang dilegalisir oleh syara' sebagaimana telah disebutkan di atas, sesungguhnya bermuara pada dua hal yakni:

- 1). Dalam rangka menjaga keimanan dan ke-Islaman seorang istri, seperti suami berbuat zina, pemabuk dan atau faktor lain yang menyebabkan istri tidak hormat dan tidak patuh lagi kepada suami.
- 2). Dalam rangka menjaga keselamatan diri dan anak-anaknya, seperti suami pemadat, bersikap selalu kasar dan lain-lain.

Apabila diperhatikan kedua hal tersebut di atas, ternyata berkhulu' merupakan rasa tanggung jawab sang istri pada Allah SWT., dan tanggung jawab keselamatan diri dan anak-anaknya. Media khulu' sebagai jalan keluar mengantisipasi keadaan yang mengancam keselamatannya.

Di samping hal tersebut khulu' mempunyai persamaan hak di depan hukum. Pada saat dalam proses suami menjatuhkan talak khulu' di hadapan hakim Pengadilan Agama, amat kentara Islam mempersamakan kedudukan mereka (suami istri). Hakim wajib memperhatikan dan mendengarkan pengaduan istri secara cermat dan sungguh-sungguh, sebagaimana ketika suami menjelaskan ataupun menjawab pengaduan istrinya. Hakim harus secara adil dan obyektif memberikan ketetapannya. Mana kala pengaduan si istri dianggap legal dan obyektif, maka hakim harus memerintahkan kepada suami untuk menjatuhkan talak kepada istri yang mengajukan khulu'.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebelum Islam datang eksistensi wanita dianggap tidak lebih dari binatang yang tidak berguna sama sekali, di samping keberadaannya dianggap sebagai mala petaka.

2. Banyak hak dan tuntutan wanita yang digariskan dalam Syari'at Islam, salah satunya diperbolehkannya wanita (istri) untuk mengajukan khulu' kepada suaminya mana kala dia merasa bahwa perkawinannya tidak akan berjalan lama. Di samping itu wanita mempunyai hak dalam khulu', wanita juga mempunyai hak lain seperti hak untuk menuntut ilmu dan hak memiliki sesuatu.
3. Khulu' merupakan thalak yang diajukan oleh wanita (istri) dengan memberikan sejumlah tebusan kepada suaminya sebagai pengganti dirinya. Pemberian istri itu merupakan pengambilan dari mahar yang pernah diberikan oleh suami. Akibat dari khulu' adalah menyebabkan putusnya perkawinan. Lahirnya khulu' ini disebabkan asdanya beberapa halk yang membuat istri tisdak mingin lagi hidup berdampingan dengan suaminya. Sedangkan penyebab khulu' di antaranya, suami pezina, pemabuk dan pemadat serta perbuatan dzalim lainnya.
4. Dalam ajaran Islam tidak dikenal emansipasi yang berlebihan seperti yang dianut oleh faham-faham barat yang terlalu memberikan kebebasan mutlak kepada wanita, akan tetapi Islam juga memberikan persamaan hak antara wanita dengan pria. Emansipasi bermakna positif jika emansipasi tersebut mengangkat harkat dan derajat wanita secara proporsional. Namun banyak di kalangan wanita yang memanfaatkan emansipasi tidak pada proporsinya yang berakibat merendahkan martabat wanita itu sendiri.
5. Dalam khulu' banyak terdapat aspek-aspek yang mencerminkan adanya emansipasi wanita, karena banyaknya hak-hak wanita yang berkaitan dengan khulu' tersebut, misalnya hak wanita untuk berinisiatif (mengajukan khulu'), hak wanita untuk didengarkan keterangannya. Di samping itu dalam khulu' juga terdapat nilai-nilai emansipasi yang diperlihatkan, misalnya nilai persamaan hak antara suami dengan istri, nilai kemerdekaan, nilai tanggungjawab dan nilai-nilai lain yang menjadikan wanita terhormat.

Endnote:

1. Mohammad Sidik dalam Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas*, (Yogyakarta Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga, 2003) h xviii
2. Yusuf Abdullah Daghfah, *Wanita Bersiaplah ke Rumah Tangga*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1991) h 15
3. Ibid
4. Ibid, h 17
5. Mansor Fakhri, *Posisi Kaum Perempuan dalam Islam (dalam membincang Feminisme)*, (Surabaya, Risalah Gusti, 1996) h 37
6. Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Depag ROI, 1989) h 874
7. M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bansdung, Mizan, 1996) h 298

8. Ibid
9. Munawwar, AW, *Kamus Al-Munaaawir Arab –Indonesia*, (Yogyakarta, Ponsdoik Pesantren Al-Munawwir, 1984) h 330
10. H.S.A. Al-Hamsdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan)* (Jakarta, Pustaka Amani, 1989) h 227
11. Abi Yayhya Zakaria al-Anshari, *Fathu Al-Wahhab* (Beirut, Dar al-Fikri, tt. h 66
12. Hasbi Ash-Shidssdieqi, Op-Cit, h 55
13. Muhammasd bin Ismail Al-Kahlani, *Subulu al-Salam* (Bansdung, Maktabah Sdahlan, tt) h 166
14. H.S.A. Al-Hamsdani, Op-Cit, h 229
15. Hasbi Ash-Shidssdieqi, Op-Cit, h 55
16. Muhammad Ali As- Shabuni, *Rawa'T'u al-Bayan, Tafsir Ayat al-Ahkam Min Al-Qur'an*, (Beirut, Dar al-Fikri, tt) h 338
17. H.S.A. Al-Hamdani, Op-Cit, h 232
18. John M. Echols dan Hasani Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta, Gramedia, 1984) h 210
19. Lukman Ali (et al) . *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 1995) h 258
20. Anonymous, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jakarta, Tim Mesdia Center, 2002) h 113
21. Ali Akbar, *Emansipasi Wanita, Akal Busuk Pria* (Jakarta, Panji Masyarakat, XXI, 431, 1984) h 8
22. Harjito Notopuro, *Masalah Wanita, Kedsudukan sdan Peranannya* (Jakarta, Tanpa Penerbit, 1974) h 22
23. H.A. Wahab Afif, *Fiqh danb Persoalan Wanita Kontemporer*, (serang, Yayasan Ulumul Qur'an, 1997) h 8
24. Ibid
25. Muhammad Al-Hamidi, *Rahmatu al-Islam li al-Nisa*, (Akl-Qahirah, Dar al-Anshar, tt) h 5
26. Hasbi Ash-Shiddieqi dkk, Op- Cit, h 142
27. Ibid, h 417
28. Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi, *Riyad as-Shalihin*, (Bandung, Syirkah Al-Ma'arif, tt) h 454
29. Syaikh Abdullah bin Ahmad al-Jalali, *Islam Menganaktirikan Wanita*, (Jakarta, Al-Kautsar, 1991) h 22-24
30. Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Mesir, Dar al-Bayan, tt) h 252
31. Lukman Ali, Op- Cit, h 32
32. Redaksi Karya Anda, *Kamus Internasional*, (Surabaya, Karya Andsa, tt) h 35
33. K.H. Munawwar Cholil, *Nilai-nilai Wanit* (Solo, Ramadan, 1977) h 71
34. Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulu as Salam*, Op-Ccit, h 166
35. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta, Hisdakarya Agung, 1979) h 132
36. H.A. Wahab Afif, Op-Cit, h 40
37. Nursyahbani Kantjasungkana, *Majalah Femina* No. 15/XII tahun 1994

DAFTAR PUSTAKA

Afif, H.A. Wahab, *Fiqh dan Persoalan Wanita Kontemporer*, Yayasan Ulumul Qur'an, Serang, 1997

- Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, *Subulu as-Salam*, Maktabah Dahlan, Bandung, Tt.
- Al-Anshari, Abi Yahya Zakaria, *Fathu Al-Wahhab*, Dar al-Fikri, Beirut, Tt
- Al-Hamdani, H.SA, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta, 1989.
- Al-Hamidi. Muhammad, *Rahmatu al-Islam li an-Nisa*, Dar al-Anshar, Kairo, Mesir, Tt
- Ali Akbar, *Emansipasi Wanita, akal Bulus Pria*, Pandji Masyarakat, XXI. No.431, Jakarta, 1984
- Al-Jalali, Syaikh Abdulah bin Ahmad, *Islam menganaktirikan Wanita*, Al-Kautsar, Jakarta, 1991
- Ali, Lukman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988
- An-Nawawi, Muhyidfsdin Abi Zakaria Yahya, *Riyadu as-Shalibin*, Syirkah al-Ma'arif, Bandung, Tt
- As-Shabuni, Muhammasd Ali, *Rawa'ru Al-Bayan, Tafsir Ayat Al-Ahkam*, Dar Al-Fikri, Beirut, Tt
- Ash-Shiddieqi, Hasbi dkk *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1988
- Daghfaq, Yusuf Abdullah, *Wanita Bersikaplah ke Rumah Tangga*, Gema Insani Press, Jakarta, 1991
- Echols, John M, dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1984
- Fakih, Mansor, *Posisi Kaum Perempuan dalam Islam* (dalam membincang Feminisme), 1996
- Kantjasungkana, Nursyahbani, *Majalah Femina*, No 15/XII, Jakarta, 1994
- Khalil, Munawwir, *Nilai-nilai Wanita*, Ramdhani, Solo, 1977
- Munawwar, A. Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, Pondok Pesantren Al-Munawwir, Yogyakarta, 1984
- Notopuro, Harjito, *Masalah Wanita, Kedudukan dan Peranannya*, T. Penerbit, Jakarta, 1974
- Ratu Prawiranegara, H. Alamsyah, *Wilayah Kajian Agama di Indonesia*, Depag RI, Jakarta, 1982
- Redaksi Karya Anda *Kamus Internasional*, Surabaya, Tt.
- Sidik, Muhammad, *Perempuan tertindas (dalam Hamim Ilyas)*, Pusat Studi Wanita IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2003
- Sudjana, Nana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2001
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1979

Ru'fah Abdullah adalah dosen jurusan Syari'ah, STAIN "SMHB" Serang.